



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PENANGANAN ANCAMAN KIMIA, BIOLOGI, DAN RADIOAKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi yang semakin pesat, menimbulkan modus kejahatan baru yang berkadar tinggi salah satunya melalui ancaman dengan memanfaatkan bahan kimia, biologi, dan radioaktif yang dapat mengakibatkan kerugian korban jiwa dan harta dalam jumlah besar;
 - b. bahwa sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui fungsi Brimob memerlukan satuan yang memiliki kemampuan dan keahlian yang profesional untuk menangani kejahatan berkadar tinggi yang menggunakan bahan kimia, biologi, dan radioaktif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Ancaman Kimia, Biologi, dan Radioaktif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGANAN ANCAMAN KIMIA, BIOLOGI, DAN RADIOAKTIF.**

BAB I

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya di singkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kimia adalah bahan kimia berbahaya berupa uap, aerosol, cairan, racun toksik, pelepas kulit atau yang melumpuhkan, termasuk juga bahan kimia dalam industri, yang dapat menyebabkan kematian, cacat, atau bahaya permanen pada manusia dan makhluk hidup lainnya.
3. Biologi adalah mikro organisme hidup atau bahan yang diambil dari organisme hidup berupa racun biologis, tetesan cairan, aerosol, atau serbuk kering yang dapat merusak dan/atau menyebabkan penyakit bagi manusia atau makhluk hidup lainnya.
4. Radioaktif adalah partikel-partikel alfa, beta, sinar gama maupun sinar neutron berenergi tinggi yang dipancarkan oleh atom dalam proses pembusukan/peluruhan radioaktif yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.
5. Kimia, Biologi, dan Radioaktif yang selanjutnya disingkat KBR adalah bahan yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan atau mengakibatkan kematian, bila terkena atau digunakan pada manusia dan makhluk hidup lain.
6. Kontaminasi adalah pencemaran dan/atau penyerapan racun kimia, biologi atau radiasi pada orang, benda, dan tempat.
7. Dekontaminasi adalah penghilangan dan/atau penetralan kontaminasi kimia, biologi atau radisasi dari orang, benda, dan tempat.
8. Rangkaian KBR adalah benda yang dimuati dengan zat berbahaya kimia, biologi, dan/atau radioaktif yang apabila tersebar dapat menimbulkan efek kontaminasi atau radiasi.
9. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah suatu tempat terjadinya tindak pidana atau kecelakaan yang diakibatkan oleh bahan rangkaian KBR.
10. Unit KBR adalah satuan kekuatan yang dimiliki oleh detasemen satuan Brimob Polri yang bertugas menangani ancaman KBR.
11. Manajer TKP adalah Kasat serse atau pejabat yang ditunjuk oleh Kasatwil.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini yaitu menyamakan persepsi dan cara bertindak bagi unit KBR, agar pelaksanaan tugasnya berjalan dengan aman, baik, dan lancar.

Pasal 3

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu penanganan ancaman KBR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. profesional, yaitu penanganan ancaman KBR dilakukan sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang dibutuhkan;
- c. proporsional, yaitu penanganan ancaman KBR dilakukan sesuai dengan kadar ancaman yang dihadapi;
- d. nesesitas, yaitu penanganan ancaman KBR dilakukan berdasarkan pertimbangan yang cermat dan layak sesuai dengan situasi dan kondisi dihadapi di lapangan; dan
- e. akuntabilitas, yaitu penanganan ancaman KBR dilakukan sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

ZONA DAN PROTEKSI

Bagian Kesatu Zona

Pasal 4

Zona dalam penanganan ancaman KBR terbagi atas:

- a. zona dingin;
- b. zona hangat; dan
- c. zona panas.

Pasal 5

- (1) Zona dingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan daerah di luar zona hangat yang digunakan sebagai:
 - a. daerah pengumpulan korban bagi yang telah didekontaminasi;
 - b. daerah tempat pos kendali taktis (posdaltis) unit KBR; dan
 - c. tempat istirahat bagi personel unit KBR.
- (2) Zona dingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah pinggiran luar zona hangat, menentukan parameter luar TKP dan harus diamankan oleh petugas dari orang yang tidak berwenang.

Pasal 6

- (1) Zona hangat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan daerah di luar zona panas yang tidak terkontaminasi oleh KBR dan digunakan sebagai tempat penanganan dekontaminasi.

(2) Zona

- (2) Zona hangat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan di daerah yang tidak terkena angin dari zona panas dan berlawanan dengan arah angin.

Pasal 7

- (1) Zona panas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan daerah terjadinya darurat atau kontaminasi dengan bahan KBR.
- (2) Zona panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dimasuki oleh unit KBR yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus KBR dan membutuhkan penanganan dekontaminasi, bila keluar dari zona panas ke zona hangat.

Bagian Kedua Proteksi

Pasal 8

Proteksi dalam penanganan ancaman KBR terdiri dari:

- a. level A;
- b. level B; dan
- c. level C.

Pasal 9

- (1) Proteksi level A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a digunakan untuk perlindungan paling aman terhadap kulit dan pernapasan.
- (2) Proteksi level A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. alat bantu pernapasan tersendiri,
 - b. sarung tangan bagian dalam dan luar tahan bahan kimia; dan
 - c. sepatu laras tahan bahan kimia dengan tumit dan tulang kering dari besi.
- (3) Proteksi level A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat memasuki zona panas.

Pasal 10

- (1) Proteksi level B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b digunakan untuk:
 - a. perlindungan paling aman terhadap pernapasan dan tidak begitu aman terhadap kulit; dan
 - b. perlindungan dari racun kimia yang belum diidentifikasi benar yang tidak menyebabkan bahaya kulit.

(2) Proteksi

- (2) Proteksi level B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pakaian tahan kimia bertutup kepala;
 - b. alat pernapasan tersendiri bertekanan penuh positif dengan penutup muka;
 - c. sarung tangan bagian dalam dan luar tahan kimia; dan
 - d. sepatu laras tahan kimia dengan tumit dan tulang kering dari besi.
- (3) Proteksi level B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat memasuki zona hangat.

Pasal 11

- (1) Proteksi level C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c digunakan apabila terdapat racun kimia yang tidak terdapat semburan cairan atau kontak langsung yang membahayakan kulit.
- (2) Proteksi level C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pakaian bertutup kepala yang tahan kimia;
 - b. filter penyaring udara untuk pernapasan sepenuh muka atau setengah muka;
 - c. sarung tangan bagian dalam dan luar tahan kimia; dan
 - d. sepatu laras tahan kimia.
- (3) Proteksi level C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat memasuki zona dingin.

BAB III

UNIT KBR

Pasal 12

- (1) Unit KBR merupakan unit yang berkedudukan di bawah Detasemen Satuan Brimob Polri di tingkat pusat maupun daerah.
- (2) Unit KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 15 (lima belas) orang yang terdiri dari:
- a. kepala unit (Kanit) : 1 orang;
 - b. petugas *safety* : 1 orang;
 - c. spesialis teknis : 1 orang;
 - d. tim entri : 4 orang;
 - e. petugas akses kontrol : 2 orang;
 - f. tim dekontaminasi : 4 orang;
 - g. petugas

- g. petugas logistik : 1 orang; dan
- h. petugas medis : 1 orang.

Pasal 13

Kanit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertugas:

- a. memimpin penanganan ancaman KBR;
- b. bertanggung jawab menentukan zona ancaman dan pilihan cara bertindak dengan mempertimbangkan situasi lingkungan, ancaman, dan resiko yang dihadapi;
- c. mengidentifikasi permasalahan di lapangan dan identifikasi kebutuhan akan sistem pengelolaan kejadian;
- d. berkoordinasi dengan Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) dan petugas instansi lain di lapangan dalam penanganan ancaman KBR;
- e. memberikan penjelasan mengenai prosedur tindakan dan cara bertindak dalam menangani ancaman KBR kepada anggota unit KBR dan manajer TKP berdasarkan informasi yang terdapat di TKP baik dari Kasatwil atau sumber informasi lainnya; dan
- f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada Kepala Detasemen Brimob Polri.

Pasal 14

Petugas *safety* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bertugas menentukan keamanan perlengkapan atau peralatan yang digunakan oleh unit KBR serta keadaan dari seluruh peralatan KBR.

Pasal 15

Spesialis teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c bertugas:

- a. menyediakan informasi teknis dan membantu identifikasi grup bahan-bahan berbahaya dengan menggunakan beragam referensi sumber daya seperti internet atau literatur;
- b. menyediakan identifikasi produk dengan menggunakan uji pemilihan bahan berbahaya atau cara lain mengenali bahan yang tidak diketahui; dan
- c. menentukan perlengkapan pakaian dan alat deteksi yang akan digunakan oleh unit KBR.

Pasal 16

- (1) Tim entri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan tim yang pertama kali memasuki TKP atau zona panas dengan menggunakan pakaian proteksi level A dan membawa perlengkapan untuk mendeteksi adanya bahan KBR.

(2) Tim

- (2) Tim entri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melaporkan kepada Kanit KBR apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan secara periodik setiap 15 (lima belas) menit;
 - b. mengidentifikasi korban apakah meninggal, luka berat, atau luka ringan serta memberikan pertolongan kepada korban yang bisa berjalan;
 - c. membuat sketsa/gambar dan mendokumentasikan TKP;
 - d. menemukan barang bukti lalu merespon dan mengambil tindakan pemindahan benda atau serpihan untuk diamankan;
 - e. menstabilkan atau mengendalikan bahan KBR; dan
 - f. mendokumentasikan setiap penemuan dan tindakan yang digunakan dalam meminimalisir gangguan atau dampak pada area dan orang akibat bahan KBR.

Pasal 17

- (1) Petugas akses kontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e bertugas:
- a. mengatur organisasi unit dan menentukan posdaltis berdasarkan situasi dan kondisi TKP;
 - b. memastikan penyebaran pencemaran (*contaminant*) tetap terkendali di daerah TKP; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan tim dekontaminasi dan melaporkan kepada Kanit mengenai bahan-bahan KBR yang ditemukan;
- (2) Petugas akses kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pengendalian pergerakan orang dan peralatan di sepanjang zona hangat dan panas.

Pasal 18

- (1) Tim dekontaminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f bertugas:
- a. menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk proses dekontaminasi;
 - b. melepaskan atau menetralisasi bahan KBR dari korban, tim entri, dan peralatan yang keluar dari zona panas ke zona hangat, serta dari zona hangat ke zona dingin; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan petugas akses kontrol.
- (2) Tim dekontaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berlangsung di zona hangat dan melaporkan langsung kepada Kanit KBR.

Pasal 19

Pasal 19

Petugas logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g bertanggung jawab atas semua peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Unit KBR.

Pasal 20

Tim medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h bertugas:

- a. mengecek kesehatan dari semua Unit KBR baik sebelum masuk atau sesudah keluar dari zona panas; dan
- b. menolong Unit KBR, bila membutuhkan bantuan kesehatan dan melaporkan langsung kejadian kepada Kanit KBR.

BAB IV**PROSEDUR PENANGANAN ANCAMAN KBR****Pasal 21**

Prosedur penanganan ancaman KBR dilakukan melalui tahap:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. konsolidasi.

Pasal 22

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. setelah menerima laporan dari perwira siaga dan mendapat surat perintah tugas, Kanit KBR segera mempersiapkan dan mengecek:
 1. kelengkapan personel;
 2. peralatan yang harus dibawa;
 3. kendaraan taktis (rantis) yang akan digunakan; dan
 4. kelengkapan administrasi berupa surat perintah dan blanko berita acara serah terima;
- b. Kanit KBR melaksanakan Acara Pengarahan Pimpinan (APP) yang membahas:
 1. kegiatan dan cara bertindak yang akan dilaksanakan;
 2. rute yang ditempuh; dan

3. TKP

3. TKP yang dituju;
- c. melaporkan kepada perwira siaga bahwa unit KBR siap berangkat menuju TKP.

Pasal 23

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi penanganan terhadap:

- a. TKP temuan rangkaian KBR; dan
- b. kecelakaan bahan KBR.

Pasal 24

Prosedur penanganan TKP temuan rangkaian KBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sebagai berikut:

- a. setelah tiba di TKP, Kanit KBR menempatkan rantis pada kedudukan yang membelakangi arah angin untuk menghindari gas yang terhembus dari rangkaian KBR dan untuk mengendalikan kegiatan, keamanan personel, dan postdaltis;
- b. Kanit KBR didampingi tim entri melakukan koordinasi dengan manajer TKP guna memperoleh informasi lengkap dari saksi mengenai temuan rangkaian KBR yang meliputi:
 1. bentuk, ukuran, warna, dan ciri-ciri khusus barang yang diduga sebagai rangkaian KBR;
 2. letak posisi barang dengan menggambarkan denah lokasi dan bentuk barang;
 3. siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana menemukan barang; dan
 4. keterangan saksi yang menerima ancaman mengenai siapa, bentuk, dan intensitas ancamannya;
- c. setelah memperoleh cukup data/informasi mengenai situasi yang dihadapi, Kanit KBR bersama tim entri, menentukan cara bertindak dan alternatif tindakan dengan mempertimbangkan bahaya yang dihadapi dan peralatan yang tersedia;
- d. tim entri mengutamakan tindakan penanganan dengan menggunakan robot dan *x-ray* untuk mendeteksi objek yang diduga sebagai rangkaian KBR;
- e. tim entri melaksanakan proses penanganan sesuai dengan jenis dan kriteria rangkaian KBR yang ditemukan berdasarkan hasil analisis foto *x-ray*;
- f. melakukan pencarian/pemeriksaan ulang pada tempat-tempat lain yang dimungkinkan adanya rangkaian KBR berikutnya (*secondary device*); dan
- g. apabila tidak ditemukan lagi rangkaian KBR berikutnya di TKP, Kanit KBR melaporkan bahwa lokasi telah aman dan steril serta menyerahkan kembali lokasi kepada manajer TKP.

Pasal 25

Pasal 25

Jenis dan kriteria rangkaian KBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi rangkaian yang mengandung:

- a. bahan radioaktif; dan
- b. bahan kimia atau biologi.

Pasal 26

Penanganan rangkaian yang mengandung bahan radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a sebagai berikut:

- a. menggunakan robot dan *hook and line* untuk mengangkat dan mengevakuasi bahan radioaktif ke dalam kontainer anti radiasi, bila tidak memungkinkan menggunakan sistem semi remote;
- b. memakai pakaian anti radiasi dan memperhatikan jarak aman antara tim entri dan bahan radioaktif;
- c. rantis harus mempunyai tameng dan kotak anti radiasi dari baja berlapis timah hitam sebagai pelindung personel unit KBR;
- d. rantis bergerak secara perlahan mendekati bahan radioaktif sampai terdeteksi paparan radiasi yang diukur dari belakang perlindungan yaitu sebesar 1 micro sivert (nilai aman paparan radiasi untuk tubuh manusia);
- e. personel unit KBR berjalan di belakang rantis yang bergerak secara perlahan sambil berlindung di belakang tameng anti radiasi;
- f. personel menyiapkan tongkat penjepit (*stick manipulator*) yang terbuat dari bahan non logam untuk mengangkat dan memindahkan bahan radioaktif;
- g. memasang masker kepada sandera untuk mengantisipasi bila rangkaian dikalungkan pada tubuh sandera dan untuk mengantisipasi terjadi kebocoran rangkaian KBR;
- h. personel unit KBR harus memindahkan bahan radioaktif ke dalam kotak anti radiasi secepat mungkin secara bergantian;
- i. masing masing personel hanya boleh berada di dekat bahan radioaktif paling lama selama 10 (sepuluh) detik;
- j. setelah 10 (sepuluh) detik, meletakkan tongkat penjepit dan bahan radioaktif tersebut kemudian berlari menuju rantis dan segera digantikan oleh personel yang lain, sampai bahan radioaktif dimasukkan ke dalam kotak anti radiasi dan ditutup rapat; dan
- k. mendeteksi kembali bagian luar kotak anti radiasi apakah radiasi masih bisa menembus kotak anti radiasi atau tidak.

Pasal 27

Penanganan rangkaian yang mengandung bahan kimia atau biologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b sebagai berikut:

- a. penanganan dilakukan dengan manual untuk rangkaian KBR yang tidak memiliki kontainer atau kemasan dan bisa melihat secara kasat mata elemen-elemennya;
- b. apabila rangkaian KBR berada di dalam kontainer atau kemasan, diyakinkan isinya dengan alat *x-ray*;
- c. memasang masker kepada sandera untuk mengantisipasi apabila rangkaian dikalungkan pada tubuh sandera dan untuk mengantisipasi terjadi kebocoran rangkaian KBR;
- d. tim entri mengenakan pakaian proteksi level A memasukkan kemasan bahan kimia atau biologi tersebut ke dalam wadah khusus dan ditutup rapat serta dipindahkan ke tempat yang aman.

Pasal 28

Prosedur penanganan kecelakaan bahan KBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b sebagai berikut:

- a. setelah tiba di TKP, Kanit KBR segera melakukan koordinasi dengan Kasatwil atau manajer TKP dan mengumpulkan data-data atau informasi umum mengenai detail kejadian;
- b. Kanit KBR memperhatikan keamanan disekitar area kejadian, mewaspadaikan akan adanya tindakan perlawanan terhadap Unit KBR, serta diperlukan evaluasi dan implementasi tindakan perlindungan pribadi;
- c. Kanit KBR mempersiapkan rute yang akan dilalui oleh unit KBR, dengan memperhatikan arah angin dibelakang posdaltis;
- d. Kanit KBR mendirikan posdaltis di zona dingin serta memperhatikan arah angin dan keamanan dari posdaltis;
- e. Kanit KBR mengidentifikasi dan menunjuk area persiapan untuk kesatuan atau instansi lain (pemadam kebakaran, petugas medis darurat, Bapeten, Batan, PLN) yang akan datang membantu;
- f. Kanit KBR mencari indikator fisik dan pertanda bahaya KBR di lingkungan sekitarnya dan melihat tanda atau gejala terkenanya bahan KBR pada korban seperti pelepasan kulit, iritasi, kejang-kejang, dan kesulitan bernafas;
- g. mengidentifikasi lingkungan yang rusak atau terkontaminasi seperti keterbukaan terhadap arah angin, keterbukaan terhadap lingkungan, tingkat kepadatan penduduk di daerah tersebut serta memonitor keterbukaan arah angin dan ramalan cuaca;
- h. tim entri mempersiapkan diri untuk masuk ke zona panas dengan terlebih dahulu diperiksa kesehatannya oleh petugas medis;

i. tim

- i. tim entri memastikan atau mendeteksi bahan KBR pada tempat kejadian, dan mengurangi/memperlambat penyebaran bahan KBR dengan cara mengambil sisa pecahan bahan KBR lalu menyimpan pada tempatnya, menutup atau menyumbat aliran bahan KBR yang akan keluar, sehingga memperluas area terkontaminasi;
- j. pada waktu tim entri masuk dan melakukan tugasnya, tim dekontaminasi mempersiapkan dan memasang peralatan, perlengkapan dekontaminasi, pakaian proteksi level B, dan pakaian proteksi level C;
- k. menentukan jalur yang akan dilewati oleh personel yang akan didekontaminasi dan menyiapkan 3 (tiga) bak dekontaminasi dan bak penampung air hasil dekontaminasi;
- l. membawa perlengkapan dekontaminasi seperti penyemprot air, sikat air sabun, bak tempat sampah, terpal dekontaminasi, dan kursi;
- m. melakukan teknik dekontaminasi sesuai dengan kebutuhan dari kejadian perkara atau kasus yang terjadi;
- n. tim entri yang keluar dari zona panas masuk ke bak dekontaminasi, lalu seluruh pakaian didekontaminasi dengan cara menyirami tubuh tersebut dengan air dari bagian atas (kepala) sampai ke bagian bawah tubuh (kaki) secara merata, lalu menyikat dengan air sabun merata keseluruhan pakaian tim entri dan begitu seterusnya hingga tiga bak dekontaminasi terlewati;
- o. peralatan atau perlengkapan yang dibawa masuk oleh tim entri ke zona panas, tetap didekontaminasi setelah keluar dari zona panas;
- p. korban yang dibawa keluar dari zona panas oleh tim entri dilakukan juga langkah dekontaminasi, dengan cara membuang pakaian yang dikenakan korban lalu mengganti dengan pakaian yang disediakan, serta menyemprot tubuh korban dengan air;
- q. setelah tim entri, peralatan, dan korban didekontaminasi, dilakukan tindakan pengecekan ulang dengan menggunakan alat deteksi, untuk memastikan apakah bahan KBR benar-benar bersih dari tubuh atau peralatan yang didekontaminasi tadi;
- r. setelah dilaksanakannya pendekontaminasian terhadap segala sesuatu yang keluar dari zona panas ke zona hangat, seluruh tim dekontaminasi melaksanakan dekontaminasi diri sendiri secara bergantian, dan memastikan tidak ada bahan KBR pada tubuh dengan melakukan deteksi menggunakan alat deteksi KBR; dan
- s. air hasil dekontaminasi yang ada di dalam kolam dekontaminasi harus dimasukkan ke dalam drum yang telah disediakan untuk dimusnahkan.

Pasal 29

Teknik dekontaminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf m dilakukan dengan cara:

- a. pelarutan;
- b. penyerapan;
- c. degradasi

- c. degradasi kimia; dan
- d. isolasi dan pemusnahan.

Pasal 30

- (1) Teknik pelarutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan dengan cara menyebarkan pencemar (*contaminant*) ke dalam suatu larutan dengan menggunakan air sebagai bahan pelarut.
- (2) Teknik pelarutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengurangi konsentrasi unsur kimia namun tidak merusak pakaian.

Pasal 31

- (1) Teknik penyerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan dengan menggunakan bahan/materi (pasir atau tanah) untuk menyerap bahaya cairan yang ada kemudian bahan kimia diserap ke dalam bahan/materi kering untuk mempertahankan sifat kimia aslinya.
- (2) Teknik penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mencegah meluasnya kebocoran/tumpahan.

Pasal 32

- (1) Teknik degradasi kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan dengan mengubah struktur bahan kimia tersebut menjadi lebih netral menggunakan bahan peluruh.
- (2) Teknik degradasi kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dekontaminasi peralatan bukan untuk dekontaminasi orang.

Pasal 33

- (1) Teknik isolasi dan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan dengan menyingkirkan bahan berbahaya dan membatasi keterbukaan terhadap publik dan personel unit KBR.
- (2) Teknik isolasi dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyerapan dan pembungkusan materi di TKP kemudian diangkat ke fasilitas pemusnahan.

Pasal 34

Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kanit KBR memimpin anggotanya untuk membersihkan dan merapikan peralatan yang digunakan dan memeriksa kelengkapannya;
- b. Kanit KBR memeriksa personel dan peralatan untuk memastikan kelengkapannya;
- c. Kanit

- c. Kanit KBR memberikan analisis dan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan serta memberikan koreksi dan arahan untuk tugas selanjutnya;
- d. setibanya di Kesatuan, Kanit KBR melaporkan kepada perwira siaga dengan menyerahkan salinan blanko serah terima tugas;
- e. apabila terjadi sesuatu terhadap personel dan peralatan yang digunakan segera membuat laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban.

BAB V

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan penanganan ancaman KBR, personel unit KBR dilarang:
 - a. membawa barang bukti atau melakukan tindakan disposal bahan atau rangkaian KBR;
 - b. menyentuh langsung obyek ancaman KBR (*hands on action*) yang belum dilumpuhkan atau yang belum diketahui pasti mekanisme penanganannya;
 - c. membuka, mengangkat, atau memindahkan obyek yang diduga sebagai bahan atau rangkaian KBR sebelum diketahui pasti komposisi dan mekanisme kerjanya melalui hasil foto *x-ray*;
 - d. menerima intervensi, tekanan, atau perintah dari pihak lain di luar unit KBR pada saat melaksanakan penanganan ancaman KBR; dan
 - e. melakukan tindakan lain di luar prosedur penanganan KBR.
- (2) Disposal bahan atau rangkaian KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 36

Dalam pelaksanaan penanganan ancaman KBR, personel unit KBR diwajibkan:

- a. mengikuti prosedur penanganan KBR;
- b. menggunakan pakaian proteksi level A setiap kali mendekati obyek ancaman KBR;
- c. menggunakan pakaian proteksi level C pada saat melakukan pencarian/deteksi obyek ancaman KBR;
- d. mengutamakan

- d. mengutamakan penggunaan peralatan yang memungkinkan penanganan ancaman KBR dari jarak aman baik dengan remote *action* maupun semi remote action;
- e. mendirikan posdaltis ditempat yang strategis dan aman dari jangkauan bahaya bahan KBR;
- f. memperhatikan kapasitas oksigen yang akan digunakan dan resiko bahaya lainnya yang mungkin terjadi di TKP pada saat penanganan ancaman KBR;
- g. memperhatikan pemeliharaan, kebersihan, dan sterilisasi perlengkapan pernafasan yang akan digunakan;
- h. mengeliminir banyaknya korban, sehingga penanganan dalam jarak relatif dekat dilakukan oleh 1 (satu) orang sebagai entri;
- i. mewaspadaai kemungkinan adanya lebih dari satu ancaman KBR yang ditempatkan di TKP oleh pelaku sehingga harus dilakukan pencarian ulang pada radius 30 (tiga puluh) sampai 50 (lima puluh) meter dari obyek ancaman KBR pertama ditemukan;
- j. melakukan penanganan secara serentak dan bersamaan, bila menangani lebih dari satu ancaman KBR pada suatu lokasi dan apabila tidak memungkinkan, penanganan dimulai dari obyek yang menimbulkan bahaya yang paling besar yang urutannya ditentukan oleh kanit KBR berdasarkan saran pertimbangan dari tim entri;
- k. memperhitungkan bahaya sekunder yang dapat timbul apabila terjadi ledakan, khususnya terhadap kontaminasi bahan KBR yang tertiuap angin atau menyebar melalui udara serta bahaya radiasi;
- l. melakukan pemotretan dan mendokumentasi setiap barang bukti yang telah ditemukan di TKP;
- m. berkoordinasi dengan teknisi ahli dari instansi lain apabila ancaman KBR berpotensi menimbulkan bahaya sekunder antara lain terhadap instalasi militer, gudang munisi, pompa bensin, tangki, atau pipa gas; dan
- n. melaporkan setiap perkembangan penanganan kepada Kasatwil agar dapat diambil langkah yang diperlukan.

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Pengendalian dilakukan oleh:
- a. Kapolri u.p. Kepala Korp Brimob Polri untuk tingkat Pusat/Mabes Polri; dan
 - b. Kapolda u.p. Kepala Satuan Brimob daerah untuk tingkat kewilayahan/Polda.

(2) Pengendalian

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengerahan unit KBR; dan
 - b. penyiapan personel, perlengkapan, dan peralatan unit KBR.

Pasal 38

- (1) Pengerahan unit KBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan permintaan dari Kasatwil.
- (2) Pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Kakorbrimob Polri u.p. Kasat I Gegana pada tingkat pusat; dan
 - b. Kapolda u.p. Kasat Brimob Daerah pada tingkat daerah.

Pasal 39

Penyiapan personel, perlengkapan, dan peralatan unit KBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kanit KBR disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang akan dihadapi.

BAB VII

STANDARDISASI PERSONEL DAN PERALATAN

Bagian Kesatu Standardisasi Personel

Pasal 40

Personel yang ditugaskan pada unit KBR harus memenuhi standardisasi sebagai berikut:

- a. anggota Brimob Polri;
- b. memiliki kemampuan pengetahuan KBR; dan
- c. aktif berdinam di satuan unit KBR.

Pasal 41

Kemampuan pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b antara lain mengenai:

- a. bahan peledak;
- b. bom;
- c. *switching*;
- d. teknik dan taktik penjinakan bom;
- e. prosedur penjinakan bom;
- f. tindakan

- f. tindakan pertama TKP teror bom;
- g. bahan KBR;
- h. prosedur penjinakan bom atau rangkaian KBR;
- i. peralatan khusus KBR;
- j. teknik dan taktik dasar sterilisasi;
- k. dasar penjinakan bom;
- l. teknik dan taktik penanganan rangkaian KBR;
- m. teknik dan taktik dekontaminasi;
- n. teknik dan taktik penanganan kasus rangkaian KBR;
- o. pemeliharaan dan perawatan alat khusus KBR;
- p. dasar medis dan kesehatan lapangan;
- q. penelitian dan pengembangan KBR;
- r. penelitian dan pengembangan teknik dan taktik penanganan rangkaian KBR;
- s. penelitian dan pengembangan teknik dan taktik pemusnahan bahan KBR;
dan
- t. penelitian dan pengembangan peralatan khusus KBR.

Pasal 42

Personel yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib memperoleh asuransi selama bertugas aktif di unit KBR.

Bagian Kedua Standardisasi Peralatan

Pasal 43

Standardisasi peralatan unit KBR meliputi peralatan:

- a. perorangan; dan
- b. unit.

Pasal 44

Peralatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a merupakan peralatan yang digunakan oleh tim entri di dalam melaksanakan tugas khusus penanganan bahan atau rangkaian KBR dengan menggunakan sistem manual (*hand-entri*).

Pasal 45

Pasal 45

- (1) Peralatan unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b peralatan yang digunakan oleh unit KBR dalam melaksanakan tugas penanganan bahan atau rangkaian KBR dan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan ancaman KBR.
- (2) Peralatan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari alat khusus:
 - a. deteksi;
 - b. proteksi;
 - c. dekontaminasi; dan
 - d. pendukung.

Pasal 46

Standardisasi peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB VIII**ADMINISTRASI****Pasal 47**

Setiap permintaan bantuan unit KBR harus dicatat dalam buku mutasi piket satuan dan penugasannya berdasarkan surat perintah dari:

- a. Kasat I Gegana pada tingkat pusat; dan
- b. Kasat Brimob Daerah pada tingkat daerah.

Pasal 48

Penyerahan obyek dan barang bukti yang ditemukan di TKP dari Kanit KBR kepada penyidik satuan kewilayahan Polri setempat harus disertai dengan berita acara.

Pasal 49

- (1) Kanit KBR membuat laporan tertulis hasil penanganan ancaman KBR yang telah dilakukan, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah sampai kembali di kesatuan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. uraian singkat kejadian;
 - b. urutan tindakan yang dilakukan;
 - c. hasil yang dicapai; dan
 - d. keterangan tambahan yang bernilai taktis dan teknis.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2010**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

**Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

PATRIALIS AKBAR